

PKS PT. PT. Anugrah Argon Medica 2021 (KLINIS)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan obat dan perbekalan farmasi untuk pelayanan pasien.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk mengadakan obat dan perbekalan farmasi.
3. Tujuan perjanjian ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan farmasi dalam pelayanan pasien yang aman dan bermutu di lokasi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

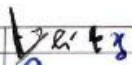
Lingkup pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, Penyimpanan Obat dan Perbekalan Farmasi bermutu, yang selanjutnya disebut sebagai "produk"
- b. Kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, *recall* produk oleh pihak berwajib, ketidaksesuaian dengan pesanan dan *expire date*
- c. Pihak berwajib dalam hal ini Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **02 Juni 2021** sampai dengan tanggal **02 Juni 2024** yang dilakukan evaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jika satu dari **PARA PIHAK** ingin memperpanjang/ menghentikan kerjasama ini hendaknya menyampaikan melalui surat pemberitahuan secara tertulis yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
3. Dalam hal perpanjangan kerjasama, Tim Evaluasi **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pihak 1	
Pihak 2	

PKS KSO ALKES PT. Kristalab Surya Medika 2021 (KLINIS)

BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

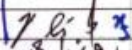
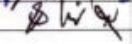
1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **11 November 2021** sampai dengan tanggal **11 November 2024** yang dilakukan evaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahunnya yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang akan dibentuk kemudian oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu dari **PIHAK** ingin memperpanjang/ menghentikan kerjasama ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

Mutu dan keselamatan pasien diatur dengan ketentuan:

1. **PARA PIHAK** sepakat menyetujui memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul ini dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.
3. Evaluasi perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.
4. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat administrasi antara lain :
 1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 4. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 5. Nama dan surat izin kerja/ Surat Tanda Registrasi Elektromedis Penanggung Jawab Teknis
 6. Alamat dan Denah Kantor
 7. Surat garansi/ jaminan keaslian/ izin edar alat dan *consumable* yang didistribusikan dari *principal* atau penunjukan dari *principal*.

Pihak 1	
Pihak 2	

PKS PT.(Persero) Superintending Company Of Indonesia 2021 (MANAJEMEN)

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan bahwa :

- a. **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengujian Kualitas Air Reverse Osmosis Pada Mesin Hemodialisa Di Rumah Sakit Nomor **016/UN4.26/HK.07.00/2020** dan **118/MKS-PDO/I/2020** tanggal 02 Januari 2020 yang berlaku sejak 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini telah sepakat dan menyetujui untuk melakukan perpanjangan terhadap Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengujian Kualitas Air Reverse Osmosis Pada Mesin Hemodialisa Di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 1

Segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengujian Kualitas Air Reverse Osmosis Pada Mesin Hemodialisa Di Rumah Sakit Nomor **016/UN4.26/HK.07.00/2020** dan **118/MKS-PDO/I/2020** tanggal 02 Januari 2020 tetap berlaku sepenuhnya sepanjang tidak diubah dalam perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

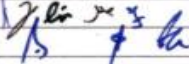
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

1. **PARA PIHAK** sepakat menyetujui memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan oleh **PARA PIHAK**.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.
3. Evaluasi perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.
4. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - a. Respon time penyelesaian komplain dari **PIHAK PERTAMA** diselesaikan paling lambat 1x24 jam termasuk hari libur
 - b. Ketepatan waktu Pengujian Kualitas Air Reverse Osmosis Pada Mesin Hemodialisa sesuai jadwal disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Setiap kunjungan pengambilan sampel disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
 - d. Sertifikat hasil pemeriksaan kualitas Air Reverse Osmosis pada mesin Hemodialisa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dikirimkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak pengambilan sampel.

Pasal 3

Perubahan-perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini adalah:

- a. Pasal 3 mengenai jangka waktu kerja sama pada Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengujian Kualitas Air Reverse Osmosis Pada Mesin Hemodialisa Di Rumah Sakit Nomor **016/UN4.26/HK.07.00/2020** dan **118/MKS-PDO/I/2020** tanggal 02 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2020** diperpanjang selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak **4 Januari 2021** sampai dengan **31 Desember 2021** dan dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	

PKS PT. Rentokil Indonesia 2022 (MANAJEMEN)

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

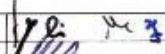
Lingkup pekerjaan pengelolaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:

- (1) Area kerja pengendalian Hama Gedung A dan Gedung EF, RS. Universitas Hasanuddin meliputi:
 - a. Area dalam :
 - Area Rawat Inap,
 - Area Rawat Jalan/Tindakan : Ruang Poliklinik, Ruang MRI, Ruang ICU, Ruang Rekam Medik, Ruang OK, Instalasi Gawat Darurat, Radiologi & *Medical Check Up*, Logistik dan sebagainya,
 - Area Penunjang Medis: Ruang Gizi/Dapur, *Pantry*, Ruang Laundry, Apotek, Instalasi IPSRS, Ruang Jenazah, Ruang kantor Management/*Office*, dan sebagainya,
 - Area Umum/publik: Ruang Pendaftaran, Kantin, Koridor, Toilet, dan sebagainya.
 - b. Area luar : taman, halaman, area parkir, TPS, parit-parit sekitar rumah sakit.
- (2) Untuk mendukung kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menjamin keamanan lokasi selama proses pengendalian

BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal **04 Januari 2022** sampai dengan tanggal **04 Januari 2023** yang dilakukan evaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahunnya yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang akan dibentuk kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu dari **PIHAK** ingin memperpanjang kerjasama ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	